

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hukum adalah berkenaan dengan perilaku manusia, yaitu dalam hubungan dengan manusia lain pada suatu pergaulan hidup tergantung kepada adanya kebutuhan bersama dan dengan adanya interaksi tersebut terdapatlah hukum.

Kelanjutan hukum yang mengatur sesama manusia tidak akan terputus walaupun terjadi perpisahan antara sesama manusia itu sendiri (meninggal dunia), bahkan akan mengakibatkan hukum baru seperti halnya dengan meninggalnya seseorang, maka akan berakibat hukum pada keturunannya atau kerabatnya yaitu ahli waris dan harta warisan. Hal tersebut memerlukan aturan yang jelas bagi manusia supaya dalam pembagiannya tidak menimbulkan perpecahan diantara sesama ahli waris lainnya. Perpindahan hak milik atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia diatur dalam ketentuan-ketentuan waris baik berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum BW (perdata).

Pengertian waris mewaris dalam hukum Islam adalah apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada ahli warisnya. Perincian perhitungannya terdapat dalam ilmu *faraidh*.

Hukum kewarisan Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perpindahan hak atas kekayaan sebagai akibat dari peristiwa kematian seseorang. Aturan hukum yang dipakai di dalamnya bersumber pada al-Qur'an dan Hadits yang kemudian dijabarkan oleh para fuqaha melalui proses *Ijtihad*, maka muncullah fiqh

yang sering digunakan sebagai kajian hukum oleh umat Islam, akan tetapi karena setiap *ijtihad* berbeda-beda dalam *istinbath al ahkam*, maka hasilnya berbeda-beda pula.

Islam mengatur cara-cara pembagian warisan berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat (Tamakiran, 1992: 84). Maka pembagian warisan diperuntukan bagi pihak istri dan pihak suami, mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَرَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّنَّةُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَتْ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَتْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّنَّةُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ إِنَّا أَنَا وَكُفُّمُ لَأَتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْتَفَرُضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء ١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuik dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing mereka memperoleh seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Soenarjo dkk, 1992: 116).

Dari penjelasan al-Qur'an tersebut dapat difahami mengenai mekanisme kewarisan yang terdiri dari tiga rukun :

1. *Mauruts*, yaitu harta benda yang ditnggalkan oleh si mati setelah diambil untuk biaya perawatan, utang piutang dan melaksanakan wasiat.

2. *Muwarits*, orang yang meninggal dunia.
3. *Warits*, yaitu ahli waris. (fathurrahman, 1994: 36)

Dalam memandang jauh dekatnya hubungan antar muwaris dan pewaris, bagian-bagian ahli waris dapat digolongkan pada tiga kelompok besar yaitu :

1. *Dzul Faraidh*, ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadits dengan mendapatkan seperdua, seperdelapan, dua pertiga dan seperenam .
2. Ahli waris *ashabah*, yang menerima sebagian seluruh harta warisan jika tidak ada *dzawil furudh*
3. *Dzawil Arham*, yaitu kelompok ahli waris selain *dzawil furudh* dan *ashabah*.

Ketiga kelompok tersebut yang dapat menerima warisan karena ada pertalian nasab dengan muwarits yang berasal dari tiga golongan :

1. *Furu'* atau turunan si mayit.
2. *Ushul* atau pokok yang menyebabkan adanya si mati.
3. *Hawasyi* atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati seperti saudara, bibi, paman dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Namun terdapat golongan yang diperselisihkan oleh para mujtahid, misalnya keberadaan kakek dalam menerima harta warisan jika bersama saudara. As-Sabuni menjelaskan para mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hukum kewarisan kakek jika bersama saudara dengan mengikuti ikhtilaf yang timbul dikalangan sahabat Rasulullah Saw. Dan mereka terbagi dua.

Pertama: mereka berpendapat bahwa semua saudara (saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu) secara mutlak dihijab dari warisan dengan adanya kakek,

karena kakek menempati kedudukan ayah bila tidak ada ayah dalam segala hal. Hal tersebut konsisten dengan kaidah yang telah disebut dalam bab *ashabah* yaitu, apabila *ashabah bin-nafsi* itu terbilang maka jihat bumrwwah (keturunan ke bawah) didahulukan, kemudian jihat uburwwah dari ayah ke atas, kemudian jihat ukhurwwah (saudara), dan setelah itu jihat umumah (paman). Dan warisan tidak boleh dipindahkan kepada jihat-jihat lain selama jihat-jihat tersebut masih ada. Pendapat ini adalah pendapat sebagian golongan shahabat yaitu, Abu Bakar ra., Ibnu Abbas ra., Ibnu Umar ra., Aisyah ra. Dan dari kalangan tabi'in ra.

Kedua: dari kalangan Imam Mujtahid yang berpendapat bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah tidak dapat dihijab oleh kakek dari harta warisan dengan argumentasi, bahwa kakek dan saudara adalah satu derajat kalau ditinjau pertaliannya dari orang yang meninggal, yakni kakek dipertalikan melalui ayah dan saudara pun dipertalikan melalui ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan dari ayah. Maka tidak relevan jika jihat yang satu diberi warisan dan jihat yang lain tidak diberi warisan, hal ini berarti mendahulukan sesuatu yang tidak membawa kebaikan. Golongan ini pun berkata bahwa, keperluan saudara terhadap harta lebih tampak dibandingkan kakek, karena biasanya seorang kakek telah jompo dan renta tidak memerlukan warisan jika kemudian mati, maka harta pusaka tersebut akan beralih kepada anak-anak kakek. Pendapat ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit ra., Umar bin Khattab ra., Ali bin Abi Thalib ra., yang diikuti oleh Imam Syafi'I, Imam Hambali dan Imam Maliki.

Perbedaan tersebut terjadi karena tidak ada dalil yang tegas dari al-Qur'an dan hadits mengenai hal tersebut, maka timbullah ijtihad yang berbeda-beda di kalangan para sahabat dan ulama-ulama berikutnya.

Dalam hal ini penulis ingin mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam mengistinbath hukum kewarisan terutama masalah keberadaan kakek dalam menerima harta warisan jika bersama saudara. Disamping itu penulis ingin mengetahui mana yang lebih rajih dari beberapa pendapat ulama. Atas dasar perbedaan pendapat tersebut, maka penulis ingin menuangkannya dalam judul: "KEDUDUKAN KAKEK SHAHIH DALAM MENERIMA HARTA WARISAN JIKA BERSAMA SAUDARA MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I".

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas telah dijelaskan adanya perbedaan antara para sahabat Rasul yang diikuti oleh para Imam Madzhab dalam memandang hukum kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam hal menerima warisan. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang hukum kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.
2. Metode apakah yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.
3. Adakah dalil yang menguatkan dan melemahkan pendapat Imam Syafi'i mengenai kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'I tentang hukum kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Imam Syafi'I dalam menetapkan hukum kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.
3. Untuk mengetahui dalil yang menguatkan dan melemahkan pendapat Imam Syafi'I mengenai kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.

D. Kerangka Pemikiran

Arti *warits* dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Hukum waris itu juga dinamakan *faraidh* yang artinya pembagian (Tamakiran, 1992:84).

Salah satu yang berhak mendapatkan warisan yaitu kakek shahih yang merupakan *ashabul furudhin nasabiyah*, walaupun keberadaan dan cara penerimaan kakek dalam menerima harta warisan diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Hal itu tidak mengurangi tujuan hukum waris Islam yaitu mengatur cara-cara pembagian warisan agar bermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan baik itu hasil usaha sendiri, atau pemberian orang lain dan warisan turun-temurun, dalam agama Islam pengaturannya merupakan urusan keluarga ahli waris dan tidak dapat dicampuri oleh orang lain.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh dalam kewarisan kakek ketika bersama saudara disebabkan tidak dijumpai keterangan yang *qath'i* dari al Qur'an,

demikian pula dalam hadits. Oleh karena itu sebagian sahabat Rasulullah saw. ada yang menanggukkan permasalahan tersebut, sehingga Ibnu Mas'ud pernah berkata :

سَلُّوْنَا عَنْ عَضَائِكُمْ مَشْكَلِكُمْ الْعَوِيضَةَ وَأَسْرُسُونَا مِنَ الْحَدِّ لِأَحْيَانًا وَلَا بَيِّنَاتٍ

“Tanyakanlah kepada kami segala persoalan kalian yang muskil-muskil dan sulit, akan tetapi jangan tanyakan masalah kewarisan kakek bersama saudara, Allah tidak menerangkan secara tersurat maupun tersirat” (As-Shabuni, 1992:118).

Masalah tersebut memerlukan ijtihad, sedangkan ijtihad kadang-kadang keliru, boleh jadi menghalangi kewarisan yang berhak. Teristimewa hal itu menyangkut kebendaan, dikhawatikan menimbulkan kedzaliman dan penganiayaan. Sebab itu, cara pembagian warisan Allah Swt yang menentukan.

Dalam hal ini imam Syafi'i berkata : Kami katakan ketika menerima warisan bersama saudara perempuan, maka mereka menerima bagian, tidak ada bagian yang lebih baik bagi kakek dari 1/3 bagian. Maka 1/3 bagian itu lebih baik baginya, maka berikan dan ini pendapat Zaid bin Tsabit, dan dari pendapat ini kami terima pendapatnya oleh kebanyakan ahli faraidh (Al Umm, 4:85).

Pendapat imam Syafi'i yang sependapat dengan ulama jumbuh yaitu Umar r.a., Usman bin Affan r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Zaid bin Tsabit r.a., Umar bin Husain r.a., Ibnu Mas'ud r.a., yang diikuti oleh Syuraih, Sya'bi, Fuqaha Syafi'i, Malik, Al Auza'i, Ats-Stauri, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad bin Hambal dengan argumentasi :

1. Firman Allah Swt surat An Nisa ayat 7, Al Anfal ayat 75 dan Al Ahzab ayat 6 :

Kakek dan saudara termasuk kepada keumuman kepada kedua ayat tersebut di atas. Maka tidak boleh mengkhususkan kakek menerima warisan tanpa saudara laki-laki atau saudara perempuan.

2. Bahwa saudara laki-laki menjadi ashabah berbagi waris saudara perempuannya, tidak dihijab oleh kakek dengan jalan qiyas kepada anak, sesungguhnya saudara laki-laki dapat menjadikan saudara perempuannya ashabah dan tidak dapat dihalangi oleh kakek dalam menerima harta warisan.

Berbeda dengan pendapat imam Hanafi yang mengatakan datuk menghijab saudara sehingga hukum kalalah praktis hanya dapat digunakan jika orang mati punah ke atas dan ke bawah. Dan tidak saling membagi antara kakek dan saudara dalam menerima harta warisan dengan alasan bahwa dalam al Qur'an terdapat banyak ayat yang menguatkan kakek sama dengan ayah seperti firman Allah Swt surat Yusuf ayat 38 :

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ...”

“Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub ...”(Soenarjo, 1992:35)

Dan dari sunah Rasulullah Saw, yaitu :

حدثنا أمية بن بسطام العيش حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن قاسم عن عبد الله بن طاوس عن عميه عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال الحقوا الفرث بآلهها فما تركت الفرث نص فلا ولي رجل ذكر . رواه مسلم

“Telah berkata kepada kami Umayyah bin Butham Al Aisyi, Yazid ibn Zurai`, Ruuhu ibn Qasim dari Abdillah ibn Thawus dari Umayyah dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak,

setelah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama” (Imam Abu Husain Muslim, 1992: 75).

Hadits tersebut menjelaskan kakek lebih utama dari saudara sesuai dengan kaidah ashabah yang menguatkan jihat uburwwah dari pada jihat ukhuwwah. (Wahab Zuhayly, 1989: 300).

Semua pendapat tersebut di atas dilakukan dengan jalan qiyas terhadap beberapa ayat Qur`an dan Hadits.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penentuan sumber data

Sumbernya adalah kitab-kitab yang memuat pendapat Imam Syafi`i baik yang bersifat sekunder maupun primer. Kitab Imam Syafi`i yang bersifat primer yaitu al-Umm dan al-Risalah, dan kitab sekundernya yaitu kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan tersebut seperti kitab al-Muhadzdzab fi Fiqh Imam Syafi`I dan lain-lainnya.

2. Penentuan jenis data

Dari sumber di atas tidak semua jenis dapat penulis teliti, hanya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini data yang diteliti disesuaikan dengan perumusan masalah yaitu jenis-jenis data yang berhubungan :

- a. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi`i tentang kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.

- b. Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.
- c. Dalil-dalil yang menguatkan dan melemahkan pendapat Imam Syafi'i mengenai kewarisan kakek ketika bersama saudara dalam menerima harta warisan.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis-jenis data yang dihimpun dengan menggunakan teknik books survey yaitu teknik kepustakaan dengan mengupulkan buku-buku yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

